PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.4, Juni 2025

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual

Ismaidar[1], Andika Kelvin Franata Pakpahan[2], Deskia Renata Sitorus[3], Luna Kendis Amartila[4], Reinhard Mark Luhut Silaen[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Pembangunan Panca Budi
E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id[1], andikakelvin0205@gmail.com[2], deskiasitorus15@gmail.com[3], lunaakendisaaa@gmail.com[4], reinhardsilaen02@gmail.com[5]

Article History:
Received: 30 April 2025
Revised: 08 Mei 2025
Accepted: 04 Juni 2025

Keywords: *Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Lembaga Bantuan Hukum, Korban, UU TPKS.*

Abstract: *Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan menyoroti peran strategis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendampingi korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya LBH dan stigma sosial terhadap korban. Melalui analisis ini, disimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan efektif bagi korban kekerasan seksual. Rekomendasi difokuskan pada penguatan kapasitas LBH serta peningkatan kesadaran publik agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih optimal.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, menjunjung tinggi prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Komitmen ini secara eksplisit tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Jaminan konstitusional ini diperkuat melalui pengaturan hak-hak dasar manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang memuat ketentuan komprehensif mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai wujud keseriusan dalam menegakkan nilai-nilai tersebut, Indonesia juga aktif dalam mengadopsi standar-standar internasional melalui ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia. Salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di tingkat nasional, perlindungan terhadap hak-hak perempuan mendapat perhatian khusus melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat prinsip-prinsip universal dalam konteks keindonesiaan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara spesifik ditujukan untuk melindungi perempuan dari praktik kekerasan dalam lingkup domestik (Delmiati, 2016).

Namun demikian, jaminan normatif yang telah tersedia dalam berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sosial dan sistem hukum di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,

baik dalam ruang privat maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang terus berulang, mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, hingga kekerasan berbasis ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang masih kuat dalam struktur sosial masyarakat, yang diperparah oleh budaya patriarki dan nilai-nilai konservatif yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (You, 2019).

Stigmatisasi terhadap perempuan korban kekerasan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Tidak jarang, korban justru mengalami penghakiman sosial atau disalahkan atas kekerasan yang menimpanya. Ketakutan terhadap penilaian masyarakat, kurangnya perlindungan hukum yang memadai, serta proses peradilan yang panjang dan melelahkan membuat banyak perempuan enggan melapor. Padahal, berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahunnya, dan angka tersebut diyakini hanya mencerminkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban kekerasan. Perlindungan hukum tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan korban melalui mekanisme yang sensitif gender dan berpihak pada keadilan substantif. Di sisi lain, sistem peradilan dan aparat penegak hukum perlu dibekali dengan perspektif yang lebih humanis dan responsif terhadap pengalaman korban.

Selain aspek hukum, dimensi sosial dan kultural turut memengaruhi kompleksitas persoalan pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, korban sering kali menghadapi stigma, tekanan sosial, bahkan menyalahkan diri sendiri akibat kuatnya nilai-nilai budaya patriarkal yang masih mengakar di masyarakat. Pandangan yang menormalisasi dominasi laki-laki serta minimnya edukasi tentang kesetaraan gender menjadikan korban enggan bersuara atau mencari pertolongan hukum (Zain dkk., 2024). Di sisi lain, keterbatasan informasi, ketakutan akan reviktimisasi, serta keraguan terhadap proses hukum yang panjang dan rumit menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan bagi korban. Dalam hal inilah, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi penting sebagai jembatan yang menghubungkan korban dengan sistem hukum, sekaligus memberikan pendampingan yang sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial korban pelecehan seksual.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya relevan dari sisi yuridis, tetapi juga penting ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan kultural. Kajian terhadap efektivitas LBH dalam memberikan akses keadilan bagi korban pelecehan seksual menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala struktural maupun kultural yang masih menghambat perlindungan hak-hak korban. Melalui pendekatan multidimensi, LBH tidak hanya bertugas mendampingi secara hukum, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mendorong penghapusan stigma, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang dibutuhkan (Azalia, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menjamin akses keadilan bagi korban pelecehan seksual, melalui penelaahan terhadap literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga bantuan hukum, serta kajian-kajian ilmiah yang relevan (Amirudin & dll, 2006). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis

dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi teks dan merumuskan pemahaman atas fenomena yang dikaji secara mendalam dan kontekstual. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan peran dan tantangan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam praktiknya, serta merumuskan pemikiran konseptual mengenai efektivitas bantuan hukum sebagai bagian dari sistem perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri yang mencerminkan perlunya pendekatan multidisipliner, karena kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga bentuk perendahan martabat dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun istilah "pelecehan seksual" belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa ketentuan dalam Bab XVI Buku II KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 281 hingga Pasal 298, dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku. Namun, ketentuan tersebut memiliki batasan baik dari segi redaksi maupun cakupan hukum materilnya, sehingga implementasinya kerap bergantung pada penafsiran progresif dan keberanian aparat penegak hukum dalam membaca konteks sosial dan psikologis yang melingkupi kasus pelecehan seksual (Sanusi dkk., 2025).

Dari perspektif konstitusional, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dijustifikasi melalui Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945, yang menjamin hak untuk hidup, hak atas perlindungan diri pribadi dan kehormatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Secara lebih spesifik, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif. Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) menggarisbawahi bahwa hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan serta hak untuk diakui sebagai subjek hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, yakni tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. Dengan demikian, terdapat dasar konstitusional yang kuat untuk menjamin hak-hak korban pelecehan seksual.

Dalam praktiknya, pembuktian kasus kekerasan seksual kerap mengalami hambatan yang cukup signifikan, terutama karena tindakan ini seringkali dilakukan tanpa saksi dan bukti fisik yang kasat mata. Meskipun KUHAP mengatur lima jenis alat bukti—yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa—namun dalam kasus kekerasan seksual, alat bukti seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli psikologis menjadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dimensi kekerasan psikis yang dialami korban. Proses pembuktian ini membutuhkan sensitivitas dan profesionalisme tinggi dari aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme investigasi yang berpihak pada korban.

Sayangnya, ketimpangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih sering terjadi. Praktik *victim blaming*, penolakan laporan, dan kesulitan dalam memperoleh keadilan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual (Kinandana Kayuan & Andika Pratama, 2022). Oleh karena itu, reformasi sistem hukum pidana yang lebih spesifik terhadap kekerasan seksual, termasuk pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sangat diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berperspektif korban.

Salah satu kemajuan penting dalam kerangka perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir untuk menjawab

kekosongan dan keterbatasan KUHP dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik yang sebelumnya sulit dijerat secara hukum (Napitupulu & Sihotang, 2023). UU TPKS tidak hanya memuat unsur pidana, tetapi juga mengatur hak-hak korban secara menyeluruh, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga berpihak pada korban sebagai subjek yang harus mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual juga berkaitan erat dengan peran lembaga layanan terpadu. Lembaga seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, medis, serta bantuan hukum gratis (Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2022). Namun dalam praktiknya, ketersediaan dan akses terhadap lembaga-lembaga ini masih belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan daerah dengan fasilitas hukum yang terbatas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kekerasan seksual menjadi hal yang mendesak untuk direalisasikan.

Dari perspektif sosiologis dan budaya, masih kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan besar dalam pelaporan kasus kekerasan seksual. Banyak korban yang enggan melapor karena takut disalahkan, dikucilkan, atau tidak dipercaya, terutama jika pelakunya adalah orang terdekat seperti anggota keluarga, atasan, atau tokoh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga harus disertai upaya edukasi publik yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran gender, membongkar mitos tentang kekerasan seksual, serta menciptakan iklim sosial yang mendukung keberanian korban untuk bersuara dan menuntut keadilan.

Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam menjamin akses keadilan bagi korban pelecehan seksual

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan aktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, dalam praktiknya, LBH menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural yang secara nyata mempengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penanganan perkara semacam ini menuntut sensitivitas, pemahaman atas perspektif korban, serta pendekatan berbasis gender, yang belum sepenuhnya menjadi standar kompetensi seluruh advokat atau pendamping hukum di berbagai LBH. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara pendekatan yang dibutuhkan korban dengan pelayanan yang tersedia (Nova & Edita Elda, 2024).

Di samping itu, aspek pembiayaan menjadi tantangan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. LBH yang banyak bergantung pada dana hibah atau kerja sama proyek jangka pendek kerap mengalami kesenjangan antara kebutuhan operasional dan sumber daya yang tersedia. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan layanan, termasuk dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti konseling psikologis, tempat perlindungan darurat, serta pendampingan berkelanjutan sepanjang proses hukum. Padahal, dalam kekerasan seksual, pemulihan korban tidak dapat hanya dilakukan melalui jalur litigasi, melainkan memerlukan dukungan sepenuhnya secara psikis, sosial, dan fisik. Ketidaktersediaan layanan komprehensif ini pada akhirnya memperlemah daya intervensi LBH dalam memberikan perlindungan secara holistik bagi korban.

Kendala lain yang tidak kalah berdampak adalah bersumber dari relasi LBH dengan sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan resistensi terhadap perspektif keadilan berbasis gender.

Dalam banyak kasus, proses hukum yang dilalui korban justru mengandung unsur reviktimisasi, seperti pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, pengabaian bukti yang relevan, hingga respons yang minim empati dari aparat penegak hukum. Hal ini menyulitkan LBH dalam mengupayakan keadilan substantif bagi korban, karena prosedur hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi arena baru bagi penderitaan mereka (Leinussa dkk., 2023). Ketika aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami dinamika kekerasan seksual, peran LBH menjadi semakin berat, yakni tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penyambung narasi keadilan yang lebih manusiawi di ruang-ruang pengadilan.

Faktor sosial-budaya juga menjadi tantangan dalam kerja-kerja LBH. Masyarakat yang masih memandang isu kekerasan seksual sebagai aib atau beban moral kerap menekan korban untuk diam atau menyelesaikan kasus secara informal. Tidak jarang, LBH menemui korban yang enggan melapor atau mencabut laporan karena tekanan keluarga, komunitas, bahkan institusi tempat mereka bernaung. Budaya patriarkal yang mengakar memperparah keadaan dengan mengarahkan beban kesalahan kepada korban alih-alih pelaku. Dalam hal ini, LBH harus berhadapan tidak hanya dengan sistem hukum yang kurang berpihak, tetapi juga dengan kultur sosial yang menormalisasi kekerasan dan menutup ruang keberanian korban untuk bersuara (Azalia, 2020).

Fragmentasi koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi kendala tersendiri dalam menjamin perlindungan yang aman bagi korban. Idealnya, LBH dapat menjadi bagian dari sistem layanan terintegrasi bersama kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga perlindungan lainnya. Namun dalam realitasnya, kerja-kerja pendampingan hukum masih berjalan secara sektoral dan sporadis. Akibatnya, banyak korban yang harus menempuh jalur birokrasi berbelit dan menghadapi proses yang melelahkan secara fisik maupun emosional. Ketidakterpaduan ini mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam memastikan layanan perlindungan berjalan sinergis dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Oleh karena itu, penguatan peran LBH dalam menangani kasus kekerasan seksual perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi sistemik yang melibatkan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembenahan regulasi, serta pembangunan jejaring kerja lintas sektor (Sanusi dkk., 2025). Negara berkewajiban menjamin keberlanjutan pendanaan, pelatihan berkelanjutan bagi advokat, serta penyediaan dukungan psikososial yang terpadu bagi korban. Di sisi lain, transformasi budaya hukum dan edukasi masyarakat juga harus dikedepankan agar stigma terhadap korban dapat dihapuskan dan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan hukum semakin menguat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah mengalami kemajuan, implementasinya masih menemui berbagai hambatan di lapangan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikologis bagi korban, namun sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan, jumlah tenaga ahli, maupun akses ke fasilitas perlindungan. Selain itu, stigma sosial terhadap korban juga menjadi kendala serius dalam proses penanganan kasus. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan pemangku kebijakan memperkuat kapasitas LBH melalui peningkatan anggaran, pelatihan SDM, serta memperluas kerja sama lintas sektor. Tak kalah penting, edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak korban dan membangun budaya anti-kekerasan seksual perlu terus digalakkan agar tercipta lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak. Dengan dukungan yang

menyeluruh, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Amirudin & Dll. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Azalia, S. N. (2020). Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal Of Jurisprudence And Legisprudence*, *1*(2), 79–104. Https://Doi.Org/10.15294/Digest.V1i2.48622

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2022). Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan Yang Menjadi Korban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas Ri*, *10*(2), 50–64. Https://Doi.Org/10.55960/Jlri.V10i2.277

Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Litigasi*, *17*(1). Https://Doi.Org/10.23969/Litigasi.V17i1.46

Kinandana Kayuan, P. C., & Andika Pratama, I. P. (2022). Blaming The Victim Pada Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *5*(2), 42–53. Https://Doi.Org/10.47532/Jirk.V5i2.685

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2024). "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan." *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*.

Leinussa, J. S., Toule, E. R. M., & Patty, J. M. (2023). *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah*. *3*(1).

Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). *Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*. *7*.

Nova, E. & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat. *Unes Journal Of Swara Justisia*, *7*(4), 1308–1320. Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V7i4.444

Sanusi, S., Ergiarti, R. N., Sudewo, F. A., Mukhidin, M., & Taufik, M. (2025). Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dari Sudut Pandang Ham. *Issn* .

You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, *21*(1), 65. Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i1.19335

Zain, A. M., Putri, H. A. A., & Nurwanti, Y. D. (2024). *Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender*.